



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ROSZALINA BINTI SOBARI ADIDHARMA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Sangiang RT. 002 RW. 005 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta bertindak untuk dan atas nama 2 (dua) orang adik Pemohon I yang dibawah umur yang masing-masing bernama: **Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 17 September 2005 dan **Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 14 Desember 2013.

2. **DHELIA SYAFIRA BINTI SOBARI ADIDHARMA**, NIK: 671085712010002, Lahir di Tangerang, 17 Desember 2001, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Kampung Sangiang, RT.002RW.005, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk,

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon II";

Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada
Muzahidah, S.Sy, pekerjaan Advokat, yang berkantor di Jalan
M.Siban RT.002 RW.008 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan
Pinang Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 31 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Reg
17/KUASA/I/2024, tanggal 8 Januari 2024, Selanjutnya disebut
sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
18/Pdt.P/2024/PA.Tng mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris
dari **pewaris** yang bernama (**Sobari Adidharma Bin Muhyar**)
yang telah meninggal dunia di Kota Tangerang pada tanggal
tanggal 14 Desember 2023, karena sakit sesuai Surat Keterangan
Kematian Nomor: 474.3/191-Kemas/XII/2023 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota
Tangerang tertanggal 15 Desember 2023, yang bertempat tinggal
terakhir di Kampung Sangiang RT. 002 RW. 005 Kelurahan Gebang
Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Almarhum **Sobari Adidharma Bin Muhyar** semasa hidupnya menikah 1(satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama (**Fitriyati Binti Rahman**) sebagaimana pernikahan di antara keduanya dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/60/VII/1993 tertanggal 26 Juni 1993.
3. Bahwa, perkawinan Pewaris dengan (**Fitriyati Binti Rahman**) hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama:
 1. **Roszalina Binti Sobari Adidharma**, Perempuan, Lahir di Tangerang, 10 Agustus 1994;
 2. **Dhelia Syafira Binti Sobari Adidharma**, Perempuan, Lahir di Tangerang, 17 Desember 2001;
 3. **Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 17 September 2005;
 4. **Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 14 Desember 2013;
4. Bahwa, ayah kandung Pewaris **Sobari Adidharma Bin Muhyar** yang bernama **Muhyar Bin Syarip** telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada Tahun 1971 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/133/Tapgm/2014 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang tertanggal 27 Oktober 2014;
5. Bahwa, ibu kandung Pewaris **Sobari Adidharma Bin Muhyar** yang bernama **Masuni Binti Kuru** telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada tanggal 06 Oktober 2002,

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Kematian Nomor: 474.3/200-Kemas/XII/2023 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang tertanggal 29 Desember 2023;

6. Bahwa, Istri pewaris **Sobari Adidharma Bin Muhyar** yang bernama **Fitriyati binti Rahman** telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada tanggal 07 September 2023, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3671-KM- 13092023-0027 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 18 September 2023;
7. Bahwa, dengan meninggalnya **Sobari Adidharma bin Muhyar** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 1. **Roszalina Binti Sobari Adidharma** (Anak perempuan kandung Pewaris);
 2. **Dhelia Syafira Binti Sobari Adidharma** (Anak perempuan kandung Pewaris);
 3. **Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma** (Anak Laki-laki kandung Pewaris);
 4. **Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma** (Anak Laki-laki kandung Pewaris);
8. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari **Pewaris** di antaranya:
 1. Untuk pencairan dan penutupan rekening di Bank BCA KCP Perum Cibodas dengan Nomor Rekening: 7131603120 atas nama **Sobari Adidharma**;
9. Bahwa, oleh karena ahli waris yang bernama: **Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 17 September 2005, Umur 18 Tahun dan **Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma**, Laki- laki, Lahir di Tangerang, 14

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, Umur 10 Tahun, masih di bawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum, **Para Pemohon** mohon kepada Ketua Majelis Hakim cq. Majelis Hakim untuk menetapkan **Pemohon I** untuk di tunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang berhak untuk mewakili dan dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama dua orang anak dibawah umur tersebut diatas dalam perkara *a quo* baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

10. Bahwa, **Pemohon II** adalah kakak kandung dari anak yang bernama **Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma** dan **Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma**, sejak Pewaris meninggal dunia anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik serta menjadi tanggung jawab, berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I sebagai Kakak kandung, dan juga sampai dengan saat ini diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut diatas;
11. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum **Sobari Adidharma bin Muhyar** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas;
12. Bahwa, almarhum **Sobari Adidharma bin Muhyar** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;-
13. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas didasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam :Pasal 171 huruf C dan Pasal 174 tentang waris dan Pasal 107 tentang Perwalian pada Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman terkait asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka cukup beralasan jika permohonan Penetapan Ahli Waris ini diakumulasi dengan permohonan Perwalian Anak;

14. Bahwa, Para **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Sobari Adidharma bin Muhyar** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023 dalam keadaan islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 3.1. **Rosalina Binti Sobari Adidharma** (Anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.2. **Dhelia Syafira Binti Sobari Adidharma** (Anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.3. **Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma** (Anak Laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.4. **Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma** (Anak Laki-laki kandung Pewaris);adalah ahli waris sah dari **Sobari Adidharma bin Muhyar**;
4. Menyatakan dan menetapkan Pemohon I (**Rosalina Binti Sobari Adidharma**) sebagai wali yang berhak untuk mewakili 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama :
 - 4.2. **MUHAMMAD FAISAL SAPUTRA BIN SOBARI ADIDHARMA**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 17 September 2005

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. MUHAMMAD BASTHIAN WAARITS BIN SOBARI
ADIDHARMA, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 14 Desember
2013;

agar dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama 2 (dua) anak
yang masih dibawah umur tersebut diatas dalam perkara *a quo* baik
di dalam maupun diluar Pengadilan;

5. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis
Hakim *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

P e
t
i
u
m
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat
kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2023 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Reg.
17/KUASA//2024, tanggal 8 Januari 2024, telah pula menyerahkan
fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara
sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya,
selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon
diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili
kepentingan Para Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon
dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai
berikut

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat :

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3671085008940001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3671085712010002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/60/VII/1993, tanggal 26 Juni 1993, atas nama Sobari Adidharma dan Fitriyati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sobari Adidharma, No. 3671082809070088, tanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Roszalina, No. 474.1/4953-Cs/1994/JB/1985, tanggal 10 September 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Dhelia Syafira, Nomor : 15670/2001, tanggal 26 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Muhammad Faisal Saputra, Nomor : 15539/2005, tanggal 26 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Muhammad Basthian Waarits, Nomor 3671-LU-03012014-0007, tanggal 09 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sobari Adidharma Bin Muhyar, Nomor : 474.3/191-Kemas/XII/2023, tanggal 15 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fitriyati, Nomor 3671-KM-13092003-0027, tanggal 18 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhyar, Nomor : 474.3/13-Tapem/ 2014, tanggal 27 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Masuni, Nomor : 474.3/200-Kemas/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.13. Fotokopi Surat Keterangan Waris, Nomor : 593.21/113-Pem/XII/2023, tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.14. Fotokopi Buku tabungan Rekening atas nama Sobari Adidharma Nomor 7131603120, BCA KCP Perum Cibodas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1. **Achdiyat bin Yakub**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, dengan alamat tempat tinggal di Kp Sangiang Jaya, RT 004 RW 005, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Pewaris.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Sobari Adidharma bin Muhyar.
- Bahwa Sobari Adidharma bin Muhyar telah meninggal dunia tanggal 14 Desember 2023 karena sakit dan dalam beragama Islam.

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sobari Adidharma bin Muhyar adalah ayah kandung dari Pemohon I Pemohon II dan dua orang anak yang masih dibawah umur.

- Bahwa istri Sobari Adidharma bin Muhyar bernama Fitriyati binti Rahman.

- Bahwa Fitriyati binti Rahman sudah meninggal pada tanggal 26 Juni 1993 karena sakit.

- Bahwa dari pernikahan Sobari Adidharma bin Muhyar dan Fitriyati binti Rahman dikaruniai anak 4 (empat) orang anak bernama Roszalina Binti Sobari Adidharma, Dhelia Syafira Binti Sobari Adidharma, Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma dan Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma.

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan dan penutupan rekening di bank BCA KCP Perum Cibodas dengan nomor Rekening 7131603120 atas nama Sobari Adidharma.

- Bahwa sejak Sobari Adidharma bin Muhyar meninggal dunia hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Sobari Adidharma bin Muhyar selain Para Pemohon;

- Bahwa Sobari Adidharma bin Muhyar sebelum meninggal dunia beragama Islam dan tidak ada meninggalkan wasiat;

2.2. Ahmad Zulfikar bin Supriyatna, ,umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta , dengan alamat tempat tinggal di Kp Sangiang Jaya, RT 004 RW 005, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang,

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai sepupu pemohon I .
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Sobari Adidharma bin Muhyar.
- Bahwa Sobari Adidharma bin Muhyar telah meninggal dunia tanggal 14 Desember 2023 karena sakit dan dalam beragama Islam.
- Bahwa Sobari Adidharma bin Muhyar adalah ayah kandung dari Pemohon I Pemohon II dan dua orang anak yang masih dibawah umur.
- Bahwa istri Sobari Adidharma bin Muhyar bernama Fitriyati binti Rahman.
- Bahwa Fitriyati binti Rahman sudah meninggal pada tanggal 26 Juni 1993 karena sakit.
- Bahwa dari pernikahan Sobari Adidharma bin Muhyar dan Fitriyati binti Rahman dikaruniai anak 4 (empat) orang anak bernama Roszalina Binti Sobari Adidharma, Dhelia Syafira Binti Sobari Adidharma, Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma dan Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan dan penutupan rekening di bank BCA KCP Perum Cibodas dengan nomor Rekening 7131603120 atas nama Sobari Adidharma.

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Sobari Adidharma bin Muhyar meninggal dunia hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Sobari Adidharma bin Muhyar selain Para Pemohon;

- Bahwa Sobari Adidharma bin Muhyar sebelum meninggal dunia beragama Islam dan tidak ada meninggalkan wasiat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Muzahidah, S.Sy**, pekerjaan Advokat, yang berkantor di Jalan M.Siban RT.002 RW.008 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Reg 17/KUASA/I/2024, tanggal 8 Januari 2024

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tangerang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Achdiyat bin yakub dan Ahmad Zufikar bin Supriyatna.

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P.14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P4 tersebut terbukti Pemohon I, Pemohon II dan kedua adik Pemohon I dan Pemohon II adalah berdomisili di wilayah kota Tangerang, dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Akte Nikah, terbukti bahwa almarhum Sobari bin Adidharma bin Muhyar dengan almarhumah Fitriyati binti Rahman adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P6, P7 dan P8, terbukti Pemohon I, Pemohon II, dan kedua adik Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari almarhum Sobari bin Adidharma

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, berupa Surat Kematian atas nama Sobari Adidharma, terbukti bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10, berupa surat Kutipan Akta Kematian atas nama Fitriyati, terbukti bahwa isteri Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11, berupa Surat Kematian atas nama Muhyar, terbukti bahwa ayah kandung Pewaris bernama Muhyar telah meninggal dunia pada tahun 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12, berupa Surat Kematian atas nama Masuni, terbukti bahwa ibu kandung Pewaris bernama Masuni telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13, terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Sobari Adidharma.

Menimbang, bahwa bukti P.14 terbukti bahwa Pewaris atas nama Sobari Adidharma memiliki tabungan pada Bank BCA KCP Perum Cibodas.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Sobari Adidharma bin Muhyar dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Sobari Adidharma bin Muhyar bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kampung Sangiang RT. 002 RW. 005 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Sobari Adidharma bin Muhyar memiliki tabungan pada Bank BCA KCP Perum Cibodas dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Untuk pencairan dan penutupan rekening di Bank BCA KCP Perum Cibodas dengan Nomor Rekening: 7131603120 atas nama Sobari Adidharma dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan dua orang anak yang masih dibawah umur adalah ahli waris dari Almarhum Sobari Adidharma bin muhyar.
- Bahwa Almarhum Sobari Adidharma bin muhyar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023, di Kampung Sangiang RT. 002 RW. 005 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhum Sobari Adidharma bin muhyar bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung Almarhum Sobari Adidharma terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1971.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Sobari Adidharma memiliki tabungan pada BCA KCP Perum Cibodas.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan dan penutupan rekening di Bank BCA KCP Perum Cibodas dengan Nomor Rekening: 7131603120 atas nama Sobari Adidharma dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Sobari Adidharma bin Muhyar.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Sobari Adidharma bin Muhyar, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Sobari Adidharma bin Muhyar meninggal dunia pada tanggal 14 desember 2023, di Kampung Sangiang RT. 002 RW. 005 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum . Sobari Adidharma bin Muhyar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sobari Adidharma bin Muhyar dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kemudian pada petitem angka 4 pada pokoknya Pemohon I memohon ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali atas 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Faisal Saputra bin Sobari Adidharma dan Basthian Waarits bin Sobari Adidharma untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut karena anak tersebut masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Para Pemohon, terungkap fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dari Pewaris Sobari Adidharma bin Muhyar So dengan ibu kandung bernama Fitriyati bin Rahman dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Roszalina Binti Sobari Adidharma, Dhelia Syafira Binti Sobari Adidharma, Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma dan Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma;
 - Bahwa Sobari Adidharma bin Muhyar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023 karena sakit ;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat menunjuk Pemohon I sebagai wali untuk mengurus kepentingan Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma dan Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma;
 - Bahwa Pemohon I sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik serta bertanggungjawab ;
- Bahwa Para Pemohon Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma dan Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma seluruhnya beragama Islam;
 - Bahwa permohonan perwalian ini untuk mengurus pencairan dan penutupan rekening di Bank BCA KCP Perum Cibodas dengan Nomor Rekening: 7131603120 atas nama Sobari Adidharma dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) orang adik kandung Para Pemohon dengan Pewaris bernama **Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma,**

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, Lahir di Tangerang, 17 September 2005 dan **Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 14 Desember 2013, belum cukup umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga secara hukum belum dewasa dan belum bisa melakukan perbuatan hukum dan oleh karena itu harus diwakili oleh orang tua atau walinya, dengan demikian permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut ...", secara faktual Pemohon I sejak kedua orang tuanya meninggal yang melakukan pemeliharaan terhadap Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma dan Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma tersebut adalah Pemohon I selaku kakak kandungnya, oleh karena itu ditetapkannya Pemohon I sebagai wali dari **Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 17 September 2005 dan **Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 14 Desember 2013 tersebut dapat dibenarkan ;

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pula selama ini Pemohon I telah memelihara kedua adik kandungnya tersebut dengan baik dan bertanggung jawab, oleh karena itu Pengadilan menilai dan berkesimpulan bahwa Pemohon I layak dan patut ditetapkan sebagai wali **Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 17 September 2005 dan **Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 14 Desember 2013; yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum angka 4 tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara volunter, maka beralasan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan bersifat kumulatif dan telah dikabulkan seluruhnya, maka dalam diktum putusan ini Majelis Hakim mengabukan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (Sobari Adidharma bin Muhyar) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris (Sobari Adidharma bin Muhyar) yaitu :
 - 3.1. **Roszalina Binti Sobari Adidharma** (Anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.2. **Dhelia Syafira Binti Sobari Adidharma** (Anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.3. **Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma** (Anak Laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.4. **Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma** (Anak Laki-laki kandung Pewaris);
4. Menetapkan Pemohon I **Roszalina Binti Sobari Adidharma** sebagai wali yang berhak untuk mewakili 2 (dua) orang anak yang bernama : **Muhammad Faisal Saputra Bin Sobari Adidharma**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 17 September 2005 dan **Muhammad Basthian Waarits Bin Sobari Adidharma**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 14 Desember 2013; untuk dapat bertindak untuk dan atas nama anak tersebut baik di dalam maupun diluar persidangan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh kami

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musafirah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawarlis, M.H. dan Dra. Hj. Yuhi, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan dibantu oleh Ratna Triana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara eletigasi oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mawarlis, M.H.

Musafirah, S.Ag., MH.I.

ttd

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Triana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 145.000,00
- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)